



PUTUSAN

Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh.

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya « disebut **Penggugat**.
Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kalukua Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2017, telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks tanggal 05 Juli 2017, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 12 Juni 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 579/07A/II/2005, tanggal 07 Juli 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan

Putusan No. 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks hal. 1 dari 6 hal.



suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, (umur 12 tahun);
 - b. ANAK II, (umur 5 tahun);
 - c. ANAK III, (umur 2 tahun);
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras/ beralkohol;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "*sundala*" dan sebagainya, bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat sering menyakitibadanPenggugatdenganjalanmemukul;
 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 27 April 2017sampai sekarang.
 7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumahtangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
 9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan No. 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks hal. 2 dari 6 hal.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 21 Juli 2017 untuk sidang tanggal 02 Agustus 2017 dan tanggal 04 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 09 Agustus 2017, sebagaimana yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga Tergugat tidak datang menghadap ke Persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula

Putusan No. 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks hal. 3 dari 6 hal.



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1163/Pdt.G/2017PA.Mks, tanggal 21 Juli 2017 untuk sidang tanggal 02 Agustus 2017 dan tanggal 03 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 09 Agustus 2017 sebagaimana yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; - •

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasa! 148 R.Bg

gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasa! 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengaduan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1438 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Mardianah R.,S,H.**, Ketua Majelis, **Drs.H,Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.** dan **H. Abdul Hanan, SH.,MH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hasna Mohammad Tang**. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R.,S,H
Hakim Anggota

Drs.H,Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.

H. Abdul Hanan, SH.,MH

Panitera Pengganti

Dra.Hasna Mohammad Tang

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 360.000,00 |
| 4 Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Jumlah | : Rp 451.000,00,- |

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan No. 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks hal. 5 dari 6 hal.



**Putusan No. 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks hal. 6 dari 6
hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No. 1163/Pdt.G/2017/PA.Mks ha! 7 dari 6 hal.